

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMOHON PAILIT DAN
PENUNDAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMILIKI PIUTANG
ATAS DASAR PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE**

Oleh

AGAM RUKMANA

NIM 217162009



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2019

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Agam Rukmana

NIM : 217162009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMOHON PAILIT DAN
PENUNDAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMILIKI PIUTANG
ATAS DASAR PENGALIHAN PIUTANG SECARA *CESSIE***

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dinyatakan Lulus dalam Sidang Ujian Tesis
Tanggal 22 Juli 2019


Majelis Penguji

Ketua,



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Penguji I



Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.

Penguji II



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

Disahkan di Jakarta, Juli 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI

Nama : Agam Rukmana


NIM : 217162009

Judul Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMOHON PAILIT DAN
PENUNDAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMILIKI PIUTANG
ATAS DASAR PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE**

Disetujui.

Pembimbing



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala, karena atas rahmatanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Mella Ismelia F.R., S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Dwi Andayani B.S., S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Christine S. T. Kansil, S. H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan atas kesabaran membimbing penulis selama proses penulisan tesis dan juga selalu memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan tesis ini;
8. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Fakultas Hukum Tarumanagara;
9. Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Tarumanagara;
10. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan dan semangat;
11. Istri saya, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan dan semangat.
12. Saudara-saudara penulis yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, dan semangat;
13. Seluruh teman seangkatan selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Tarumanagara;
14. Atasan dan rekan kerja saya di tempat saya bekerja sekarang PT. Bank Panin Kantor Pusat, atas pengertian, kelonggaran, dan bimbingannya selama saya menyelesaikan pendidikan dan menyusun tesis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Tarumanagara;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 2 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konsep.....	14
E. Landasan Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM CESSIE DALAM PERJANJIAN	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	25
1. Pengaturan Perjanjian Jual Beli.....	25
2. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli.....	26
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	32
4. Bagian-bagian Perjanjian Jual Beli.....	37
5. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	40
6. Kewajiban Penjual dalam Perjanjian Jual Beli	41
7. Kewajiban Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli.....	44
8. Formalitas Perjanjian Jual Beli.....	45
9. Perjanjian Jual Beli Piutang	49
B. Tinjauan Umum Cessie.....	50
1. Tagihan (Piutang) Pada Umumnya.....	50
2. Macam-macam Tagihan (Piutang).....	51
3. Penggantian Kreditur dan Levering.....	52
4. Pengertian Cessie.....	53
5. Cessie Sebagai Cara Pengalihan Piutang Atas Nama.....	56

6. Sahnya Cessie.....	65
C. Upaya Kreditor Dalam Mengelola Piutangnya.....	72
D. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	74
1. Prinsip-prinsip Kepailitan.....	74
2. Tujuan Lembaga Kepailitan.....	82
3. Syarat Permohonan Pailit dan PKPU.....	85

BAB III DISKRIPSI PERKARA KREDITUR PEMOHON PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMILIKI PIUTANG ATAS DASAR PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE

A. Perkara antara PT Daya Satya Abrasives dan PT Saint Gobain Abrasives Indonesia	87
B. Perkara antara PT Global Pasific Energy dan PT Golden Spike.....	91
C. Perkara antara PT.Tunggul Ulung Makmur dan PT. Bintang Setia Indah.....	95
D. Perkara antara PT Ekuasel Selaras, PT Intinusa Solusindo dan PT Internux	100
E. Perkara antara Molucca Holding S.a.r.l dan PT Pelita Cengkareng Paper	106

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMOHON PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MEMILIKI PIUTANG ATAS DASAR PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE

A. Mekanisme pengalihan piutang secara cessie berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia	136
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap kreditor pemohon PKPU yang memiliki piutang atas dasar pengalihan piutang dengan cara cessie	148

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	183
B. Saran.....	184

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Agam Rukmana
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemohon Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Memiliki Piutang Atas Dasar Pengalihan Piutang Secara Cessie.

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang telah diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Meskipun pengalihan piutang itu telah melalui tahapan pengalihan piutang secara *cessie*, namun di dalam praktek, seringkali pengalihan piutang *cessie* itu dipermasalahkan keabsahannya, atau proses pengalihan piutang dipermasalahkan sehingga dan menjadi eksepsi dalam jawaban gugatan. Begitupun ketika *cessionaris*, oleh karena kesulitan menagih utang yang telah jatuh tempo, mengajukan permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga, yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban Termohon kepada Para Pemohon dalam ketentuan hukum yang jelas dan pasti, namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan keabsahan akta *cessie* dipertanyakan. Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme pengalihan piutang secara *cessie* berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemohon PKPU yang memiliki piutang atas dasar pengalihan piutang dengan cara *cessie*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititikberatkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Setelah penulis menganalisa dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pengalihan *cessie* harus dijalankan dengan benar, dan pengetahuan dan kebijakan hakim sangat diperlukan dalam petimbangannya sehingga perlindungan hukum kreditur pemohon pailit dan PKPU yang Memiliki Piutang Atas Dasar Pengalihan Piutang Secara Cessie lebih terjamin.

Kata Kunci : Pengalihan Piutang, *Cessie*, Kepailitan